

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Klausula Baku Di Kolam Renang Splash Waterpark

Dalam praktiknya pelaku usaha atau pihak Kolam Renang Splash Waterpark Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menerapkan klausula baku yang berbunyi “dilarang membawa makanan dan minuman kecuali makanan untuk bayi” yang mana peraturan yang bersifat baku atau berat sebelah pihak ini telah menyebabkan kerugian yang ditanggung oleh konsumen atau pengunjung.

Adanya peraturan baku yang diterapkan ini, mengakibatkan konsumen atau pengunjung mengalami beberapa hak yang tidak terpenuhi, yaitu :

1. Berdasarkan pasal 4 UUPK No. 8 tahun 1999 ayat 1 dan 2 yang mana ayat 1 menjelaskan bahwa pengunjung tidak mendapatkan kenyamanan dalam memilih barang yang disukai pengunjung. Dan ayat 2 menjelaskan bahwa pengunjung tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan harga pasaran.
2. Dengan adanya peraturan baku “dilarang membawa makanan dan minuman dari luar kecuali makanan untuk bayi” pengunjung harus membeli makanan dan minuman dikantin yang disediakan oleh pihak kolam renang yang mana di kantin kolam renang harga makanan dan minuman lebih mahal dari harga pasaran, yang mana hal ini menyebabkan kerugian pada pihak pengunjung atau konsumen.

Dalam praktiknya klausula baku yang diterapkan dikolam renang splash waterpark ini telah melakukan prosedur UU yang ada. Dimana peraturan baku di pasang di depan kolam renang disebelah kasir dengan tulisan yang besar mudah dijangkau, dan mudah dipahami oleh pengunjung. Namun, pada peraturan yang telah dipasang tersebut pelaku usaha tidak memberitahukan kepada pengunjung bahwa pengunjung tetap diperbolehkan membawa makanan (asalkan bukan makanan basah seperti nasi, mie, sayur, gorengan, dan lain-lain) dan minuman, serta pelaku usaha tidak memberitahukan bahwa harga makanan dan minuman yang diperjual belikan di dalam kolam renang ini harganya lebih mahal dari harga pasaran. Meskipun dalam beberapa wawancara terhadap beberapa pengunjung bahwa mereka memaklumi harga dalam wahana wisata air seperti di kolam renang splash waterpark ini karena para pengunjung berpendapat bahwa hal ini menjadi kebiasaan dalam wahana wisata, dan para pengunjung juga berpendapat bahwa harga makanan dan minuman yang mahal ini tidak hanya berlaku di kolam renang splash waterpark saja tetapi dibeberapa kolam renang yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Sistem klausula baku ini diterapkan saat pengunjung membeli tiket masuk dalam kolam renang, yang tanpa disadari pengunjung terikat suatu perjanjian yang mana perjanjian tersebut membatasi hak-hak konsumen yang pengunjungpun banyak yang tidak mengetahui akan hak-hak mereka.

B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Yang Diterapkan Di Kolam Renang Splash Waterpark

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilokasi kejadian, terdapat temuan yaitu “terjadi pemberian klausula yang harus disetujui oleh pengunjung kolam renang saat membeli tiket dan masuk kolam renang” yang mana dalam temuan penelitian tersebut telah bertentangan dengan beberapa Undang-Undang yang berlaku.

Ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan kontrak baku di Indonesia adalah pasal 1388 ayat 1 KUHPerduta yang menentukan :

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari kata semua dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuka peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur di KUHPerduta agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat perkembangan zaman.⁶²

Dalam hal ini, asas kebebasan berkontrak adalah dasar hukum yang pada umumnya dipergunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan kontrak baku yang mengatur transaksi konsumen dengan pelaku usaha. Walaupun berdasarkan asas kebebasan berkontrak pemanfaatan kontrak baku tidak dilarang, namun dengan adanya ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menyebabkan kontrak baku kerap kali dipergunakan pelaku usaha untuk

⁶² Christiana Tri Budhayati, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, JurnalWidya Sari, Vol. 10 No. 3 Januari 2009, hlm. 233.

mencantumkan klausula eksonerasi guna membatasi kewajiban dan tanggung jawabnya serta menimbulkan kerugian bagi konsumen. Apabila merujuk kepada pasal 1320 KUHPerdara, sebenarnya terdapat beberapa persyaratan yang membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan persyaratan sah nya perjanjian :

1. Adanya kata sepakat para pihak
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
3. Adanya obyek tertentu
4. Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum

Mengacu kepada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tersebut, dapat diasumsikan adanya penyimpangan penerpaan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku kegiatan bisnis, karena kesepakatan bisnis yang terjadi bukan karena proses negosiasi yang seimbang diantara pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak satu telah menyiapkan syarat-syarat baku (klausula baku) pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak yang lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Hal ini sama dengan peraturan yang berlaku Pada Kolam Renang Splash Waterpark dimana hak konsumen menjadi sangat terbatas. Seperti yang tercantum pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat 1 dan 2 yang isinya:

Pasal 1 “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

Pasal 2 “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.

Yang mana dalam hak-hak tersebut konsumen sangat merasa dirugikan karena ketidaknyamanan konsumen dalam hal keterpaksaan untuk membeli makanan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, dan makanan tersebut dirasa porsinya tidak sesuai dengan tingkat harganya. Namun, dalam hal ini pihak kolam renang splash water park telah melayani konsumen dengan benar, jujur mengenai harga makanan dan minuman, meski harga dinaikkan akan tetapi konsumen sudah memahami bahwasannya harga makanan di tempat wisata pasti harganya lebih mahal daripada harga makanan diluar tempat wisata, serta memberi keringanan bagi pengunjung yang terlanjur membawa makanan basah tetap bisa memakannya di tempat yang telah disediakan pihak Kolam Renang splash waterpark. Tetapi, tetap saja adanya harga yang dlebihkan sangat merugikan pengunjung dan dalam pencantuman klausula baku tidak dijelaskan bahwa hanya makanan basah yang tidak diperbolehkan masuk dan memperbolehkan makanan ringan dan minuman masuk.

Dalam kasus tersebut telah diatur dalam pasal 1531 yang berbunyi: kewajiban utama pembeli ialah membayar pembelian pada waktu dan tempat

yang ditetapkan dalam persetujuan.⁶³ Sehingga kewajiban pembeli wajib untuk dipenuhi antara lain.⁶⁴

1. Membayar harga sesuai kesepakatan, jika pembeli tidak membayar harga yang telah disepakati, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan
2. Membayar pembayaran tepat pada waktunya
3. Menanggung biaya akta jual beli, jika tidak diatur dalam perjanjian

Dalam dalam pasal 1531 ayat 1 telah diterangkan bahwasannya membayar harga sesuai kesepakatan, dalam hal ini pengunjung yang melakukan jual beli makanan dan minuman didalam kolam renang splash waterpark tidak melakukan negosiasi harga barang karena harga yang tersebut telah ditetapkan oleh pihak kolam renang dengan harga makanan dan minuman yang diperjualbelikan diketahui lebih mahal dari harga pasaran. Dan adanya ketentuan yang tidak memperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar maka pengunjung mau tidak mau harus membeli makanan dan minuman yang telah disediakan oleh pihak kolam renang. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 1340 ayat 2 KUHPerdara, yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga. Yang diketahui jelas akan adanya pencantuman klausula baku ini telah merugikan pengunjung karena penetapan harga makanan dan harga minuman yang lebih mahal dari pada harga pasaran.

⁶³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (jakarta: PT Pradaya Paramita, 2004), hal.342

⁶⁴ Eka Astria, *Surat Bisni Dalam Perjanjian*, (jakarta: Tramedia Pusaka, 2013), hal. 7

Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.⁶⁵ Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergelak melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.⁶⁶

Pada dasarnya dalam perjanjian baku masalah paling pokok dan kemudian menjadi awal fokus perhatian para ahli adalah berkaitan dengan isi perjanjian, bukan pada prosedur terjadinya kesepakatan. Klausul yang terutama menjadi perhatian adalah klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang menerima penawaran. Klausul-klausul tersebut dikenal dengan berbagai istilah, misalnya *exemption clause* dan *exclusion* di Inggris, *exenortie clause* di Belanda atau juga dikenal juga dengan *anredelijk bezwarend*.⁶⁷

Remy sjahdaeni memberikan pengertian terhadap klausula baku ini sebagai klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang

⁶⁵ Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta, KencanaPrenada Media Group, 2010), hal. 84

⁶⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung, Mandar Maju, 1994), hal. 61.

⁶⁷ *Ibid*, Remy sjahdaeni, hal. 72-73

besangkutan sama sekali tidak ikut atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian standar atau baku tentunya termasuk klausula eksonerasi dibuat dalam dokumen yang tertulis. Dokumen tersebut ada yang ditandatangani dan ada yang tidak ditandatangani. Sebuah dokumen mempunyai sifat kontraktual apabila penerima dokumen mengetahui bahwa dokumen tersebut dimaksudkan mempunyai akibat hukum atau apabila dokumen ini telah diserahkan kepadanya dengan cara sedemikian rupa sehingga penerima dokumen itu mengetahui bahwa dokumen tersebut mengandung syarat-syarat. Selain itu juga faktor kebiasaan dalam hubungan-hubungan hukum tertentu misalnya dalam praktek perdagangan juga akan berpengaruh dalam menentukan berlakunya suatu dokumen tertulis yang tidak ditandatangani. Seperti kontrak baku yang diterapkan di Kolam Renang Splash Water Park ini memberlakukan klausula baku atau kontrak baku yang tidak ditandatangani.⁶⁸

Beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku ini karena dinilai :⁶⁹

1. Kedudukan pengusaha didalam perjanjian baku sama seperti bentuk Undang-Undang swasta (*legia particuere wetgever*), karenanya perjanjian baku bukan perjanjian
2. Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*)
3. Negara-negara *common law* system menerapkan doktrin *uncoscionability*. Doktrin tersebut memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari

⁶⁸ *Ibid*, Mariam darus badruzaman, hal. 46

⁶⁹ Rachmadi usman, *aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2001), hal. 265-266

hal-hal yang dirasa sebagai bertentangan dengan hati nurani, perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen. Lebih lanjut pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Namun kenyataannya harus diakui bahwa perjanjian baku tetap mengikat para pihak dan pada umumnya memberatkan sebelah pihak, maka

langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan perjanjian baku melainkan melarang atau membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian tersebut.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian baku adalah pencantuman klausula eksonerasi harus :⁷⁰

1. Menonjol dan jelas
Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika penulisannya tidak menonjol dan tidak jelas. Agar suatu klausa dapat dikatakan menonjol, maka penulisannya harus dapat diketahui secara jelas oleh konsumen sehingga konsumen akan memperhatikannya.
2. Disampaikan tepat waktu
Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu sehingga setiap pengecualian tanggung gugat harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian, sehingga merupakan bagian dari kontrak.
3. Pemenuhan tujuan-tujuan penting
Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan, misalnya tanggung gugat terhadap harga barang.
4. Adil
Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula kontrak yang tidak adil, pengadilan dapat menolaknya atau melaksanakannya, atau melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil.

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan diatas, maka pihak kolam renang splash water park telah melakukan pemberian klausula baku, walaupun dalam claim-claim konsumen pihak kolam renang memberikan penanganan atau solusi yang baik tetapi pihak kolam renang masih memberlakukan harga yang tinggi dalam menjual makanan dan minuman di area kolam renang yang menyebabkan kerugian pada konsumen atau pengunjung.

⁷⁰*Ibid*, Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, Hal. 119

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Yang Diterapkan Di Kolam Renang Splash Waterpark

Agama islam adalah agama rahmatan lil'alamin. Segala aspek kehidupan diatur didalamnya dengan tujuan tidak lain untuk mempermudah kehidupan umat itu sendiri. Seperti halnya dalam bermuamalah, disediakan rambu-rambu atau aturan-aturan dalam melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqoroh :275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُغْنِمُونَ إِلَّا كَمَا يُغْنِمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”(Al-Baqoroh :275)

Ayat tersebut menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam bermuamalah. Dengan turunnya ayat tersebut, maka praktik riba yang bersifat mendzalimi sebelah pihak dengan tegas dibedakan oleh Allah dengan praktik jual beli dan Allah melarang adanya praktik riba dan membolehkan praktik jual beli dalam kehidupan masyarakat.

Jual beli merupakan muamalah yang syar'i dalam islam yang memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Antara lain seperti kejujuran, keadilan serta kehalalan objek transaksi. Salah satu jalan yang ditempuh untuk memenuhi aspek tersebut islam memberikan adanya hak *khiyar* dalam jual beli, secara terminologi khiyar adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembelidan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan,⁷¹ sehingga antara para pihak yaitu penjual dan pembeli saling menguntungkan.

Suatu transaksi dikatakan sah menurut hukum islam dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Dalam jual beli dianjurkan adanya rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli sehingga islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang memberatkan sebelah pihak. Dalam kasus klausula baku disini sangat mendzalimi konsumen dengan memberlakukan perjanjian sebelah pihak yang mana konsumen sama sekali tidak mengetahui isi dari klausul tersebut namun konsumen yang hendak membeli akan terikat dengan klausul tersebut. Suatu transaksi dikatakan sah menurut hukum islam dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Pokok dari transaksi itu sendiri adalah akad transaksi jual beli yang memberlakukan klausula baku terlihat dari indikasi ijab dan qabul berupa perbuatan oleh konsumen dan pelaku usaha.

Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum. Perjanjian adalah satu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Dalam islam akad merupakan sebuah

⁷¹ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97

perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak kepada pihak lain. Akad atau perjanjian dalam bahasa arab disebut dengan *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.⁷²

Dalam KHES pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Dari definisi tersebut terdapat kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh cakap hukum yang memuat kesepakatan bersama (hak dan kewajiban) antara kedua belah pihak atau lebih, yang mengikat terhadap suatu hal tertentu. Unsur-unsur dari sebuah perjanjian adalah orang yang melakukan perjanjian, isi kesepakatan, dan objek yang diperjanjikan. Kontrak baku adalah beberapa perjanjian yang seluruh klausula sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak memiliki sebuah peluang untuk merundingkan atau minta perubahan.⁷³

Bagi penjual atau pelaku usaha dimasa sekarang, klausula baku atau yang bisa disebut juga kontrak baku merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghindari kerugian. Seperti pada Kolam Renang Splash Waterpark pencantuman klausula baku pada kolam renang ini sangat menguntungkan pihak kolam renang, dengan memberikan klausula baku yang tidak memperbolehkan membawa makanan dan minuman pihak kolam renang mengambil beberapa keuntungan yaitu kolam renang tidak terkotori oleh makanan yang dibawa oleh

⁷² Azharudin Latif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press: 2005), hlm. 59

⁷³ *Ibid*, Sutan Remy Sjahdeini, hal. 66

pengunjung, memperoleh keuntungan lebih dalam penjualan makanan dan minuman yang disebabkan harga makanan dan minuman yang ditingkatkan.

Hukum islam melarang pemberlakuan klausula baku karena dapat merugikan sebelah pihak serta menghilangkan hak khiyar yang seharusnya menjadi hak konsumen. Dimana hak khiyar merupakan memilih atau melanjutkan transaksi yang sedang berlangsung. Hal ini juga dijelaskan dalam hadist bahwa jual beli tidak boleh adanya ketidakjelasan atau gharar dan tidak mengandung sifat mengelabui atau menipu calon pembeli. Mengenai ketentuan-ketentuan dalam jual beli diatur dalam Hadist yang berbunyi :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

Artinya: “Rosulullah SAW melarang jual beli dengan melempar batu (menuju barang dagangan), dan melarang jual beli penipuan”(HR.Muslim)

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah melarang jual beli jika dalam jual beli yang mengandung ketidakjelasan dalam praktiknya maka transaksi tersebut dilarang karena dapat merugikan atau mendzalimi salah satu pihak. Dalam hal ini pihak kolam renang splash waterpark telah memberikan peringatan mengenai harga makanan dan minuman secara jelas, tetapi ketidakjelasan yang dimaksud disini adalah pemberian klausula baku tidak boleh membawa makanan dan minuman, yang sebelumnya pada pembayaran tiket masuk kolam renang pengunjung tidak diberi tahu akan harga makanan dan

minuman didalam kolam renang. Selain itu, dalam harga yang dilebihkan tersebut mengandung riba yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي شَتَرَى حَجَّامًا

فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ

وَتَمَنِ الكَلْبِ وَكَسْبِ الأُمَّةِ وَلَعْنِ الوَاشِمَةِ وَالمِسْتَوْشِمَةِ وَأكِلِ الرِّبَا وَمُوكَلِّهِ وَلَعْنِ المِصْوَرِّ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Aun bin Abu Juhaifah berkata: Aku melihat Bapakku membeli tukang bekam lalu memerintahkan untuk menghancurkan alat-alat bekamnya. Kemudian akutananyakan masalah itu. Lalu Bapakku berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) darah, anjing, memeras budak wanita dan melarang orang yang membuat tatodan yang minta ditato dan pemakan riba dan yang meminjamkan riba, serta melaknat pembuat patung"* (HR. Bukhori)

Umumnya klausula baku mempunyai ciri-ciri yang menurut Mariam badruzaman yaitu:⁷⁴

1. Isi ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya kuat
2. Masyarakat tidak sama sekali ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian
3. Terdorong oleh kebutuhan
4. Bentuknya tertulis
5. Diapresiasikan secara masal dan kolektif

⁷⁴ Salim HS, dkk *Perancangan Kontrak dan Momenandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 70

Kemudian dari hasil penelitian bahwa, pelaksanaan klausula baku pada kolam renang splash waterpark terjadi saat pengunjung membeli tiket dan masuk ke dalam kolam renang yang tanpa disadari pengunjung telah terikat perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak kolam renang, perjanjian sepihak yang tidak memperbolehkan pengunjung membawa makanan dan minuman sangat merugikan pengunjung karena adanya harga makanan dan minuman yang di jual di kolam renang dengan harga lebih mahal dari harga pasaran.

Dalam persoalan pemenuhan hak konsumen terhadap harga yang tidak normal dipasar atau *ghaban* (tipuan dalam harga), pengertian *ghaban* dikalangan fuqaha adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek kontrak dan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya, adapun *taghrir* adalah menyebutkan keunggulan pada barangnya yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. *Ghaban* ada 2 macam, yaitu *ghaban* yang sedikit (*yasir*) dan *ghabn* yang mencolok (*fakhish*). Yang pertama seperti seseorang membeli sebuah barang seharga Rp. 10.000 sedangkan menurut penilaian orang yang ahli harganya hanya Rp. 9.000. Adapun yang kedua adalah penilaian orang ahli bahwa harga sesungguhnya jauh lebih murah. Terhadap *ghaban* yang sedikit, tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak yang telah dilakukannya, karena hal ini sulit untuk menghindarinya, tetapi jika *ghaban* sangat mencolok biasanya berpengaruh terhadap asas sukarela yang ada dalam kontrak tersebut. tentnag *ghaban fakhisy* ini dikalangan para ahli hukum

islam berbeda pendapat, tetapi sebagian dari mereka membenarkan bahwa pihak yang tertipu berhak membatalkan kontraknya.⁷⁵

Sebenarnya fiqih islam telah menawarkan banyak solusi yaitu dengan pelanggaran monopoli dan persaingan tidak sehat. Demikian hal yang menyangkut hak-hak konsumen dalam islam. Sebagai bentuk keseimbangan, konsumenpun harus dibebani dengan kewajiban yang walaupun tidak dijelaskan secara spesifik : beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa, mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan, membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul, mengikuti penyelesaian hukum terhadap sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Dari kasus yang terjadi di kolam renang splash watrpark tersebut sangat bertentangan dengan teori-teori yang ada. Setiap kesepakatan dalam suatu transaksi mempunyai asas-asas untuk mendasari kesepakatan tersebut hingga tidak menimbulkan suatu kerugian antara satu sama lain. Asas-asas tersebut seperti:⁷⁶

1. Asas kebebasan (al-hurriyah)

⁷⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal. 9

⁷⁶Eva Zulfa Nailufar, *Pengupahan Berkeadilan Menurut HukumIslam: Kajian UMP DKI*, (Jakarta: A-Empat, 2014), hlm. 41

Asas ini dalam hukum islam merupakan prinsip dasar hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi yang diperjanjikan. Perjanjian dalam bentuk perjanjian secara lisan maupun tulisan.

Seperti yang telah peneliti jelaskan diatas bahwa kontrak baku ini mempunyai dasar hukum yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan ini menjadi prinsip dasar dalam hukum islam kebebasan ini berarti kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individual maupun komanual. Prinsip kebebasan ini diterapkan dalam akad/hukum perjanjian. Para pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapapun, maupun bentuk perjanjian tertulis atau lisan. Termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian ketika terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam.⁷⁷

Landasan asas kebebasan berdasarkan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah :265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ مِّنْ بَرِيَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّتْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁷⁷ Yasardin, *Asas Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hal. 87

Artinya: "Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat." (Al-Baqarah :265)

2. Asas persamaan atau kesetaraan (al-musawah)

Asas persamaan atau kesetaraan sering dinamakan juga asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Sebagaimana asas *equality before the law*, maka kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang. Secara faktual terdapat keadaan dimana salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya, seperti hubungan pemberi fasilitas dengan penerimaan fasilitas, adanya perjanjian-perjanjian baku yang memaksa pihak lain seolah-olah tidak memiliki pilihan selain *take it or leave it*.

Asas ini mengandung pengertian bahwa kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama antara satu dan yang lainnya, sehingga dalam menentukan *term and condition* dalam suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Penentuan hak dan kewajiban masing-masing pada saat melakukan perjanjian harus didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan.

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan

yang lainnya. Dasar hukum dari asas persamaan adalah surat QS. Al-Hujarat :

13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
 اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al-Hujarat : 13)

3. Asas keadilan

Keadilan adalah salah satu sifat Allah SWT dalam Al-Qur'an menerangkan agar manusia menjadikan sebagai ide moral. Bahkan Al-Qur'an menempatkan keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Pelaksanaan asas ini dalam perjanjian, dimana para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang mereka buat, dan memenuhi semua kewajiban,

Dasar asas keadilan terdapat dalam ayat Al-Qur'an dalam surat QS. An-Nahl :

90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ
 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”(QS. An-Nahl : 90)

4. Asas kerelaan

Asas kerelaan menyatakan segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut terjadi pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formasinya. Kerelaan antara pihak yang berjanji dianggap sebagai terwujudnya semua transaksi. Dari asas kerelaan dalam surat Al-Qur'an surah An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(An-Nisa : 29)

5. Asas kejujuran

Asas kejujuran adalah salah satu etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berfirman benar dan memerintahkan semua umat muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Dasar asas dalm Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab : 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”(Al-Ahzab : 70)

6. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan bagi mereka tidak boleh meninggalkan kerugian atau keadaan memberatkan. Dasar hukum asas kemanfaatan dalam Al-Qur'an dalam surah AL-Baqoroh : 168

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"*(AL-Baqoroh : 168)

7. Asas tertulis

Asas tertulis mengisyaratkan agar perjanjian yang dilakukan benar-benar dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan perjanjian sehingga akad harus ditulis. Asas tertulis ini dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai. Disamping itu diperlukan saksi-saksi.

Dasar hukum dalam asas tertulis dalam seurah Al-Baqoroh : 282

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*(Al-Baqoroh : 282)

Sehingga perjanjian yang ada di kolam renang splash waterpark Bendilwungu Tulugagung telah melanggar hukum yang mana adanya

kesepakatan yang memberatkan sebelah pihak disebabkan atas terjadinya pelebihan harga pada penjualan makanan dan minuman.